



IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3

TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU TERKAIT

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam

Ilmu Hukum

Oleh :

MUCHAMMAD CHUSNUL ADIB

135010107111092



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2017



HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN DAERAH KOTA
MALANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU TERKAIT RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi di Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)**

Identitas Penulis :

- a. Nama : Muchammad Chusnul Adib**
- b. NIM : 135010107111092**
- c. Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara**

Jangka Waktu Penelitian : 4 Bulan

Disetujui pada tanggal

Pembimbing Utama

Dr. Tunggal Anshari S.N., SH.M.Hum.

NIP. 1959052 419860 1 1001

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, SH.MH.

NIP. 1959071 719860 1 1001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, SH., Mhum

NIP. 19600810 198601 1 002



HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3

TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU TERKAIT

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN

PENDAPATN ASLI DAERAH

(Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)

Oleh :

Muchammad Chusnul Adib

135010107111092

Skripsi ini telah di sahkan oleh majelis penguji pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Tunggal Anshari S.N., SH.M.Hum.

Agus Yulianto, SH.MH.

NIP. 1959052 419860 1 1001

NIP. 1959071 719860 1 1001

Mengetahui

Ketua Bagian

Dekan Fakultas Hukum

Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si

NIP. 1960081 019860 1 1002

NIP. 196208051988021 00



KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur saya hanturkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya semoga akan selalu mengiringi kita semua dalam menjalankan tugas kekhilafahan di muka bumi ini. Sholawat serta salam tak lupa saya persembahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Berpikir dan berjuang merupakan semangat untuk mengali lautan ilmu yang maha dahsyat sebagai anugerah Allah SWT. Kebekuan pemikiran merupakan bentuk pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam proses mencari jati diri sebagai tolakul ilmi (pembelajaran) untuk mengambil makna dari setiap gerak langkah kehidupan manusia di muka bumi ini. Berpegang teguh pada cita-cita yang mulia untuk meraih masa depan yang cerah serta niat yang tulus dan ikhlas dari dalam hati untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, maka penulis mampy menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU TERKAIT RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang).**

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu serta memperlancar pembuatan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Lutfi Effendi, SH., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.



3. Bapak Dr. Tunggul Anshari, S.N., SH.M.Hum. dan Bapak Agus Yulianto, SH., MH., selaku dosen pembimbing yang telah membantu, memberi masukan dan senantiasa membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu saya yang selalu menjadi idola dan inspirasi saya dalam berkarya dan belajar.

5. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

6. Pihak-pihak lain yang belum bisa saya sebutkan satu persatu.

Sekiranya Allah SWT membalas semua jasa baik para pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi saya ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merasa masih banyak kekurangan, baik pada teknik penulisan maupun materi. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan oleh penulis demi penyempurnaan pembuatan skripsi ini. Tidak lupa penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, serta berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Malang, November 2017

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Ringkasan.....	xi
	Halaman
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Orisinalitas Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Kajian Umum Implementasi.....	12
1. Pengertian Implementasi.....	12
2. Implementasi Peraturan Daerah.....	13
a. Pembentukan Peraturan Daerah.....	13
b. Pelaksanaan Peraturan Daerah.....	15
c. Penegakan Peraturan Daerah.....	16
B. Asas Desentralisasi.....	20
C. Otonomi Daerah.....	21
D. Pengertian Retribusi Daerah.....	23



E. Pengertian Keuangan Daerah.....	37
1. Pendapatan Daerah.....	39
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	41
F. Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Alasan Lokasi Penelitian.....	43
D. Jenis Dan Sumber Data.....	44
E. Teknik Memperoleh Data.....	45
F. Populasi Dan Sampel.....	47
G. Teknik Analisis Data.....	49
H. Definisi Operasional.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kota Malang.....	51
1. Sejarah Singkat Kota Malang.....	51
2. Keadaan Geografis Kota Malang.....	52
3. Visi dan Misi Kota Malang.....	54
4. Tri Bina Cita Kota Malang.....	56
5. Demografis Penduduk dan Sosiologi Kota Malang.....	56
B. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang.....	58
C. Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang No. 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.....	67



D. Berbagai Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaa Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang No. 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan

Tertentu Terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah..... 76

E. Upaya Yang Dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah..... 77

BAB V PENUTUP..... 79

A. Kesimpulan..... 79

B. Saran..... 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Daftar Target dan Realisasi IMB di Kota Malang Tahun 2015-2016.....	5
1.2 Daftar Responden.....	48
1.3 Daftar Primer.....	48
1.4 Daftar Target dan Realisasi IMB di Kota Malang Tahun 2015-2016.....	69
1.5 Daftar Yang Sudah Dikeluarkan/Diterbitkan IMB Tahun 2015-2016.....	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

1.1 Gambar Peta Kota Malang.....	53
1.2 Gambar Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Malang.....	66
1.3 Gambar Foto Wawancara Penulis Dengan Kepala Bidang Perizinan.....	75
1.4 Gambar Foto Mobil Pelayanan Perizinan Keliling.....	78



RINGKASAN

Muchammad Chusnul Adib, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Oktober, 2017, Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang), Dr. Tunggul Anshari S.N., SH.M.Hum dan Agus Yulianto, SH.MH.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan belum berjalannya secara maksimal Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang di latar belakang oleh permasalahan tidak tercapainya target Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada 2 tahun terakhir ini dari tahun 2015-2016 sehingga Pendapatan Asli Daerah pada 2 tahun terakhir ini belum tercapai maksimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ? (2) Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ? (3) Bagaimana Upaya Yang Dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang karena lembaga tersebut merupakan lembaga yang melaksanakan kebijakan dari pemerintah daerah Kota Malang. Data dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data ini dengan melakukan wawancara, penelitian dan studi kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 9 orang pegawai dan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dan masyarakat yang melakukan pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 10 orang. Penulis menganalisis menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan informasi yang diperoleh untuk kemudian informasi tersebut dianalisis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat dijelaskan bahwa Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan belum berjalan maksimal karena tidak tercapainya target Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam kurun 2 tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2015-2016.

Kata Kunci : Implementasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

SUMMARY

Muchammad Chusnul Adib, Law of State Administration, Faculty of Law, Brawijaya University, October, 2017, Implementation of Article 4 of Malang City Regulation Number 3 Year 2011 About Specific Licensing Levy Related to Retribution License Building Establishment In Increasing Local Original Revenue (Study At the Department of Investment and Integrated Services One Door of Malang City), Dr. Tunggul Anshari S.N., SH.M.Hum dan Agus Yulianto, SH.MH.

In this thesis, the author raises the issue has not run maximally Implementation of Article 4 of Malang City Regulation Number 3 Year 2011 About Specific Licensing Levy Related to Levy of Building Permit In Increasing Original Revenue in the background by the problem not reaching the target of Levy of Building Permit License at The last 2 years of this year from 2015-2016 so that Local Original Income in the last 2 years has not reached the maximum.

Based on this background, the authors draw the following formulation of the problem: (1) How Implementation of Article 4 of Malang City Regulation Number 3 Year 2011 About Licensing of Certain Licenses Related to Retribution of Building Permit? (2) What are the obstacles faced by the Department of Investment and Integrated Services One Door of Malang City in Implementing the Local Regulation of Malang About Licensing of Specific Licenses Related to Levy of Building Permit? (3) How is the Effort Performed by the Investment Service and Integrated Service One Door of Malang City in Implementing the Local Regulation of Malang About Licensing of Specific Licensing Related to Levy of Building Permit?

This research is an empirical juridical research with sociological juridical approach. The location of this study was conducted at the Department of Investment and Integrated Services One Door of Malang City because the institution is an institution that implement the policy of the local government of Malang. The data in this thesis consists of primary data and secondary data. This data collection technique by conducting interviews, research and literature study. The population in this study amounted to 9 employees and Head of Midwife Licensing Services Office of Capital Investment and Integrated Services One Door of Malang City and the people who make payments Levy Permit Building 10 people. The author analyzed using the technique descriptive analysis, namely by way of describing the information obtained for later information is analyzed.

Based on the research conducted by the author, it can be explained that the Implementation of Article 4 of Malang City Regulation Number 3 Year 2011 About Licensing of Certain Licenses Related to License of Building Establishment has not run maximally since the target of License Levy of Building Establishment in the last 2 years is 2015-2016.

Keywords: Implementation, Levy Building Permit, Local Original Income, Department of Investment and Integrated Services One Door of Malang City.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dewasa ini, pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses perubahan yang terus menerus pada kemajuan dan peningkatan kemakmuran rakyat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini bisa dilihat dan bisa dirasakan dari adanya gelagat pembangunan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Perubahan yang paling kentara yaitu pembangunan gedung baik dalam bentuk rumah tinggal, penginapan ataupun perkantoran yang mau tidak mau harus diseimbangkan antara perizinan dengan dampak yang akan dihadapi di kemudian hari.

Seiring dengan adanya undang-undang Otonomi Daerah, dimana daerah diberi kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang membagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yaitu tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.¹ Otonomi daerah yang diusung dewasa ini memberikan kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut membutuhkan biaya tentunya guna membiayai pembangunan, untuk itu daerah tidak hanya menggantungkan sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat saja melainkan perlu upaya untuk menggali sumber-sumber dana potensial yang berasal dari masyarakat ataupun dari lingkungan daerahnya.

Adapun bentuk dan susunan pemerintah daerah tersebut diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Menetapkan bahwa pinjaman daerah merupakan salah satu sumber Pemerintah Daerah dalam

¹Penjelasan Dari Pasal 18 UUD NRI tahun 1945



rangka pelaksanaan Desentralisasi, yang dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran merupakan rencana kerja pemerintah dalam bentuk uang dalam periode tertentu. Dengan demikian, anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam satu tahun. Anggaran daerah tersebut disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menjadi instrumen utama kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam mengembangkan kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah. Anggaran merupakan rencana kerja pemerintah dalam bentuk uang dalam periode tertentu. Dengan demikian, Anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam satu tahun. Anggaran daerah tersebut disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menjadi instrumen utama kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam mengembangkan kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah.²

Untuk memenuhi sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang terutama dari pajak dan retribusi daerah. Sesuai dengan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah jo Pasal 285 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa sumber pendapatan daerah yang dapat diperoleh secara umum adalah:

1. Pendapatan asli daerah yang disebut PAD, yaitu:
 - a. hasil pajak daerah;
 - b. hasil retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah
2. Dana perimbangan; dan

² Mardiasmo, **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2002, hal. 82.



3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Maka dari itu Pemungutan Retribusi maupun pajak daerah harus benar-benar dimaksimalkan oleh Pemerintah daerah, guna mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal, salah satunya yang berpotensi dalam pendapatan daerah adalah dari sektor Retribusi daerah yang bersumber dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Berdasarkan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.³ Perkembangan Kota Malang saat ini dan masa yang akan datang diharapkan retribusi Izin Mendirikan Bangunan akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan daerah.

Oleh karena itu, setiap bangunan diwajibkan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Hal ini sudah diatur pada UU No.28 tahun 2002 tentang bangunan dan gedung yaitu pada pasal 7 ayat (2) : "Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan”.⁴ Dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diatur dalam pasal 4, yaitu : “Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan”.⁵

Dengan semakin besarnya kebutuhan untuk melaksanakan pemerintahan pada kota Malang, maka diperlukan upaya yang semaksimal mungkin dalam menggali potensi-potensi sumber penerimaan. PAD sebagai sumber kemandirian penerimaan daerah terus diupayakan sehingga mampu membiayai beban pembiayaan daerah, baik dalam

³ Penjelasan dari Pasal 1 angka 64 UU no. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

⁴ Undang-Undang No 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung pasal 7 ayat 2

⁵ Pasal 4 peraturan daerah kota Malang no 3 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu



pelaksanaan pemerintahan maupun dalam pembangunan. Namun dalam waktu kurun dua tahun terakhir Pendapatan Asli Daerah Kota Malang yang bersumber dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan belum memberikan kontribusi yang maksimal untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Malang, Karena masih belum terpenuhinya target retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini. Berikut disajikan tabel data target retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Malang selama dua tahun terakhir ini :

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Retribusi IMB di Kota Malang

Tahun 2015-2016

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	2015	12.100.000.000,00	6.853.676.200,00	56.64
2	2016	13.600.000.000,00	8.129.909.700,00	59.78

Sumber : Dinas Penanaman Modan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, diolah 2017

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di kota Malang masih belum berjalan maksimal, dapat dilihat dari tahun 2015-2016 realisasinya masih jauh dari pencapaian target. Dan berdasarkan target dan penerimaan yang belum tercapai tersebut, sehingga membuat kontribusi Retribusi Daerah ini yang bersumber dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ini belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kota Malang masih banyak permasalahan yang dihadapi dan banyak pula potensi daerah yang belum tergali oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang diberi wewenang



oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kegagalan realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang mengelilinginya seperti faktor eksternal dan internal.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU TERKAIT RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)**



B. Orisinalitas Penelitian

No.	Tahun Penelitian	Penulis	Judul	Rumusan Masalah
1	2009	HERRY TATZUKO, Nim 3450404059 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang	Kajian Yuridis Perda No.9 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang	1.Bagaimana Prosedur pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Pemalang sesuai Perda No. 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan? 2. Faktor Penghambat dan Pendukung pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Pemalang?



C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ?
3. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang hendak penulis akan diteliti tersebut seperti yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
2. Untuk mengidentifikasi, menganalisis dan merumuskan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam menerapkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Izin Mendirikan Bangunan.
3. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis dan merumuskan upaya mengatasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam menerapkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan dalam hal sebagai berikut :



1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pemahaman dan wacana bagi perkembangan ilmu hukum serta tambahan pengetahuan tentang pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Malang.
- b. Sebagai salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan dalam penyusunan penulisan hukum guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Memberikan tambahan pengetahuan dan memperluas wawasan tentang penerapan dasar dan teori hukum di lapangan khususnya pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.

b. Bagi Fakultas

Memberikan tambahan referensi untuk bahan materi perkuliahan, memperluas kerjasama dengan lembaga terkait sehubungan dengan peningkatan mutu pendidikan.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan, pengetahuan tentang hukum dan penerapannya di lapangan terkait tentang pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Malang.

d. Bagi Pemerintah



Agar pemerintah lebih tegas dalam menerapkan Pemungutan Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan agar tercapainya Pendapatan Asli Daerah.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini berisi tentang uraian beberapa topik secara luas berkaitan dengan judul yang akan digunakan dalam pembahasan permasalahan di dalam penelitian ini.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan.

Bab IV : Hasil Dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil pembahasan yang dilakukan peneliti dengan berpedoman pada metode penelitian yang digunakan sehingga dapat terjawab permasalahan-permasalahan dibahas dalam penelitian ini.

Bab V : Penutup

Dalam penutup penulis menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan dari berisi saran dan kritik terhadap permasalahan yang diangkat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN UMUM IMPLEMENTASI

1. Pengertian Implementasi

Secara sederhana implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk yang disepakati dulu.¹

Implementasi merupakan suatu produk hukum (peraturan perundang-undangan) ketika produk hukum itu berlaku di masyarakat maka akan muncul sebuah pemikiran berlaku tidaknya produk hukum tersebut, dengan kata lain tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan bisa berjalan atau bisa tercapai tidak di masyarakat.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam semua proses kebijakan public dalam sebuah Negara. Biasanya, implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang. Charles o Jones merumuskan implementasi sebagai “*a proces of getting additional resoucerces so as to figure out what is to be done*”.²

Dapat diartikan bahwa implementasi adalah suatu aktivitas, aksi, tindakan, tetapi bukan sekedar aktivitas melainkan perluasan aktivitas berupa kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma-norma tertentu

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 427

² H. Syaekani dkk, **Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan**, Pustaka Pelajar Cetakan ke VII, Yogyakarta, 2007, hlm. 294-295



untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu pasal di dalam undang-undang.

2. Implementasi Peraturan Daerah

a. Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam kehidupan nyata tentunya banyak sekali perbedaan pendapat, opini, perbuatan hak dan segala macam pelanggaran peraturan yang terjadi. Untuk menengahi permasalahan yang timbul itulah dibuat suatu hukum yang diberlakukan bagi semua pihak. Disaat manusia hidup berdampingan, tentunya setiap individu mempunyai kepentingan sendiri dan keinginan yang harus dilaksanakan. Dengan adanya kepentingan tiap individu tersebut, tidak jarang terjadi gesekan ataupun perselisihan yang timbul akibat terjadi perbedaan kepentingan.

Untuk meminimalkan gesekan dan perselisihan antar individu dan menghindarkan sebuah permasalahan yang membesar, dibentuklah sebuah hukum yang berlaku untuk menindak para pihak yang melakukan pelanggaran aturan yang berlaku. Namun, jika belum ada suatu peraturan atau yang biasa disebut kekosongan hukum, harus segera dibuat sebuah peraturan hukum atau dengan kata lain penemuan hukum. Dengan demikian, dalam arti sempit yang dimaksudkan dengan penemuan hukum adalah, “Jika peraturannya sudah ada dan sudah jelas, hakim tinggal menerapkan saja, sebaliknya jika peraturannya tidak ada hakim harus menemukan hukumnya.” Dalam hal ini hakim tetap dianggap melakukan penemuan, yaitu menemukan kecocokan antara maksud dan bunyi peraturan perundangan dengan kasus konkretnya.³

Salah satu contoh dari pembentukan peraturan hukum adalah pembentukan Peraturan Daerah. Dalam pembentuk suatu Peraturan Daerah, untuk mendapatkan hasil yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat harus dilakukan sesuai

³H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, **Pengantar Ilmu Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. Hal.165



prosedur penyusunan Peraturan Daerah. Dalam pembuatan Peraturan Daerah perlu adanya persiapan-persiapan yang matang dan mendalam. Antara lain dimilikinya pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah, adanya pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut kedalam peraturan daerah secara singkat tetapi jelas, dengan pilihan bahasa yang baik dan mudah dipahami, disusun secara sistematis berdasarkan kaidah-kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan mudah dipahami, disusun secara sistematis berdasarkan kaidah-kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Prosedur penyusunan peraturan daerah adalah merupakan kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya.⁴ Proses pembentukan peraturan daerah terdiri dari tiga tahapan :

1. Proses penyiapan rancangan Peraturan Daerah, yang merupakan proses penyusunan dan rancangan di lingkungan DPRD atau dilingkungan pemerintah daerah (Dalam hal ini Raperda usul insiatif). Proses ini termasuk menyusun naskah inisiatif, naskah akademik dan naskah rancangan peraturan daerah.
2. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD.
3. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Biro/Bagian Hukum.

b. Pelaksanaan Peraturan Daerah

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Kalau tidak, maka peraturan hukum

⁴Lili Rasjidi Ira Thania, **Pengantar Filsafat Hukum**, Mandar maju, Bandung, 2010, hlm.295



itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat.

Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁵

c. Penegakan Peraturan Daerah

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum

⁵Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. Hlm.7



yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶

1. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁷

2. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:⁸

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

⁶ Dellyana Shant, **Konsep Penegakan Hukum**, liberry, Yogyakarta, 1988. Hlm. 32

⁷ Ibid, Hlm. 33

⁸ Ibid, Hlm. 34



Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁹

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

⁹ Soerjono Soekanto, 2004, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Cetakan kelima, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 42



2. Faktor Penegak Hukum

Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum itu sendiri.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai keuangan yang cukup, dan seterusnya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka penegakan hukum tidak akan mencapai tujuannya.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

B. Asas Desentralisasi

Otonomi dalam negara kesatuan, merupakan hak kewenangan Pemerintah Pusat yang sebagian didelegasikan (dilimpahkan) kepada daerah yang kemudian disebut desentralisasi.¹⁰ Menurut Joeniarto, asas desentralisasi adalah asas yang bermaksud

¹⁰ Yulies Tiena Masriani, **Pengantar Hukum Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 42



memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri yang biasanya disebut swatantra atau otonomi.¹¹ Dengan demikian desentralisasi dapat diartikan sebagai penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat pada daerah untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka NKRI.

Dari beberapa pengertian tersebut, sistem desentralisasi mengandung makna pengakuan kebijaksanaan pemerintah terhadap potensi dan kemampuan daerah yang melibatkan wakil rakyat di daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Empat bentuk format desentralisasi yaitu anatara lain :

1. Aparat daerah dapat melakukan fungsi-fungsi yang diserahkan oleh pemerintah pusat, atau dapat disebut dengan (*comprehensive local goverment system*);
2. Adanya beberapa jenis pelayanan yang dilaksanakan langsung oleh aparat pusat dan beberapa jenis pelayanan yang lain dilakukan oleh aparat daerah, atau dapat disebut dengan (*Partnership system*);
3. Baik aparat pusat maupun aparat daerah dapat melaksanakan pelayanan teknis secara langsung, atau dapat disebut dengan (*Dual system*);
4. Aparat pusat melakukan pelayanan teknis secara langsung di bawah pengawasan seorang pejabat kordinator, dalam hal ini dapat disebut dengan (*Inigrated administrative system*).

Adanya system desentralisasi diharapkan dapat berdampak positif bagi kemajuan daerah, khususnya pada daerah tertinggal agar daerah tersebut dapat mandiri serta dapat memajukan pembangunan nasional.

¹¹ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, **Hukum Pemerintahan Daerah**, Pustaka Bani Quraisy, 2005, hlm. 89



C. Otonomi Daerah

Otonomi daerah berkaitan erat dengan konsep desentralisasi, karena otonomi merupakan perwujudan dari desentralisasi. Berasal dari bahasa Yunani, otonomi terdiri dari kata *auto* yang artinya sendiri dan *nomous* yang artinya peraturan atau hukum. Dalam *Encyclopedia of social sciences* yang dikutip Sumaryadi,¹² Menjelaskan bahwa otonomi dalam pengertian orisinil adalah “*the legal self-sufficiency and actual independence*”. Namun demikian pelaksanaan otonomi tetap dalam batasannya, yaitu dengan tidak melampaui wewenang pemerintah pusat. Dapat diartikan bahwa, otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹³ Tujuan otonomi adalah mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan masyarakat.¹⁴ Pasal 1 angka 6 UU pemda, menjelaskan bahwa : “ Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Tujuan daripada prinsip otonomi daerah yang bertanggung jawab yaitu, antara lain :

- a. Lancar dan teratnya pembangunan di seluruh wilayah Indonesia;
- b. Sesuainya pembangunan dengan pengarahannya yang telah di berikan;
- c. Sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa;
- d. Terjaminnya pembangunan dan perkembangan daerah.

¹² Nyoman Sumaryadi, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta, 2005, hlm. 53.

¹³ Ibid. Hlm. 76.

¹⁴ HAW Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 27.



Selain tujuan tersebut di atas terdapat 4 aspek tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah, yaitu :¹⁵

1. Dari aspek politik :

Mengikut sertakan, dan menyalurkan aspirasi serta inspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik kebijakan nasional;

2. Dari aspek manajemen pemerintahan :

Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan;

3. Dari aspek kemasyarakatan :

Meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat melalui upaya pemberdayaan (empowerment);

4. Dari aspek ekonomi pembangunan;

Melancarkan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat.

D. Pengertian Retribusi Daerah

Rochmat Soemitro mengatakan bahwa retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, setiap pungutan yang dilakukan oleh Pemda senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa diberikan kepada masyarakat sehingga keleluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati

¹⁵ C.S.T Kansil, dkk, **Pemerintahan Daerah Di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 77.



oleh masyarakat.¹⁶ Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa yang diberikan pemerintah daerah kepada yang membutuhkan.

Menurut Davey, pembayaran retribusi harus memenuhi dua syarat, yaitu : 1)

Dasar untuk mengenakan retribusi biasanya harus didasarkan pada total cost dari pada pelayanan-pelayanan yang disediakan; dan 2) dalam beberapa hal, retribusi biasanya

harus didasarkan pada kesinambungan harga jasa suatu pelayanan, yaitu atas dasar

mencari keuntungan. Menurut Josep Riwi Kaho, ada beberapa ciri retribusi, yaitu : 1)

retribusi dipungut oleh negara; 2) dalam patungan terdapat paksaan secara ekonomis;

3) adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk; dan 4) retribusi

dikenakan kepada setiap orang/badan yang menggunakan/ mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

1. Segi-Segi Retribusi Daerah

a. Segi landasan teori retribusi daerah

Kebijakan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomi,

dalam hal orang perorangan bebas menentukan besar layanan tertentu

yang hendak dinikmatinya, harga layanan itu memainkan peranan

penting dalam menjatah permintaan, mengurangi, penghamburan, dan

dalam memberikan isyarat yang perlu kepada pemasok mengenai besar

produksi layanan tersebut. Karena itu, harga harus disesuaikan sehingga

penawaran dan permintaan akan barang dan layanan yang bersangkutan

dapat selaras. Namun, memungut bayaran hanya tepat untuk barang dan

layanan yang bersifat “pribadi”. Dengan kata lain, untuk barang dan

layanan yang dapat dinikmati hanya jika orang membayar. Untuk barang

¹⁶ Adrian Sutedi, Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 74.



dan layanan semacam ini, orang yang membayar juga harus mampu menyesuaikan besar konsumsinya menurut keadaan harga, contohnya listrik untuk rumah tangga. Sebaliknya, barang “masyarakat” bermanfaat untuk semua orang, terlepas dari beberapa mereka yang membayar, misalnya pertanahan dan keamanan. Barang semacam ini paling baik dibiayai dengan pajak.

Akhirnya, ada masalah yang menyangkut pemerataan dan keadilan. Dari sudut pemerataan, umumnya dianggap pantas orang kaya membayar lebih besar daripada orang miskin. Dari sudut keadilan, banyak pendapat yang mengatakan hanya mereka yang menarik manfaat dari layanan bersangkutan yang seharusnya ditarik bayaran dan mereka harus membayar biaya penuh. Jadi mereka yang tidak mendapat manfaat dari sebuah jembatan baru, jangan diharuskan memberikan sumbangan berupa pajak untuk menutup biaya membangun jembatan itu. Pendapat yang lain lagi mengenai perlakuan yang adil mengatakan, pungutan untuk suatu layanan harus seragam di seluruh negeri.

Tanpa melupakan semua masalah ini, dapat dikatakan asas harga sama dengan biaya tambahan dapat dijadikan pedoman yang berguna dalam menentukan harga disektor masyarakat. Pada akhirnya, masalah harga ini menyangkut soal mencari keseimbangan antara manfaat dan kerugian dalam menggunakan sumber daya secara keseluruhan, akibat penyimpangan dari asas harga sama dengan biaya tambahan.¹⁷

b. Segi Kecukupan

¹⁷Ibid, hlm 75.



Praktek retribusi tunduk dipengaruhi oleh skala kontribusi penerimaan pemerintah daerah. Namun, beberapa permasalahan akan timbul pada elastisitas retribusi yang harus responsif terhadap pertumbuhan penduduk dan pendapatan. Selama ini, elastisitas retribusi umumnya dipengaruhi oleh pertumbuhan permintaan atau konsumsi akan suatu pelayanan, tetapi responsnya tergantung pada ketersediaan modal untuk memperluas pelayanan.

Retribusi cenderung tidak responsif terhadap inflasi. Retribusi hampir selalu didasarkan kepada tarif per unit pelayanan yang tetap dan membutuhkan suatu kewenangan keputusan untuk peningkatannya apabila biaya-biaya naik. Contohnya, peningkatan sewa tanah, pungutan air bersih, dan karcis bis kurang populer dan sering jauh ketinggalan dibelakang tingkat inflasi.¹⁸

c. Segi keadilan

Retribusi adalah regresif secara tradisional. Ada tiga alasan terjadinya regresif, yaitu *pertama*, retribusi identik dengan konsumsi yang mungkin didikte oleh kebutuhan-kebutuhan dasar dari tingkat pendapatan. *Kedua*, subsidi sering lebih menguntungkan masyarakat berpendapatan menengah dan tinggi dibandingkan dengan golongan miskin, sebagaimana telah dibahas sebelumnya. *Ketiga*, karena biaya modal dari instalasi kasus diselesaikan tanpa memperhatikan tingkat konsumsi dan benar-benar tidak berbeda menurut tingkatan tersebut.

¹⁸ Diolah dari Kenneth Davey, **Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga**, Cetakan I, Jakarta: Universitas Indonesia, 1998, hal 148. Terjemahan Amanullah.dkk.



Banyak tarif didasarkan kepada suatu penurunan *unit cost*, yaitu semakin banyak air atau listrik yang digunakan semakin murah mendapatkannya.

Retribusi biasanya tidak dipandang sebagai suatu alat pemertaan. Ia merupakan suatu alat yang tidak efisien karena tidak berhubungan proporsional dengan pendapatan. Ada bermacam-macam metode, dimana retribusi dapat dibuat kurang regresif atau retributif secara positif.

Pertama, dasar pengenaan retribusi atas nilai kekayaan, misalnya air minum, telepon, dan kebersihan sering dikenakan biaya (diberi harga) atas dasar ini. *Kedua*, penggunaan tarif yang lebih tinggi atas kelas-kelas pemakai tertentu, biasanya pada sektor komersial dan industri. *Ketiga*, tarif progresif yang dikenakan meningkat hingga per unit, apabila konsumsi meningkat. *Keempat*, sebagai alat pengetes, yaitu dengan menurunkan tarif atau mengecualikan orang-orang tua dan golongan miskin.¹⁹

d. Segi Kemampuan Administratif

Secara teoritis retribusi mudah untuk ditaksir dan dipungut. Retribusi mudah ditaksir karena pertanggungjawabannya didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur dan mudah dipungut, sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar. Jika sewa tidak dapat dibayar, maka penghuni dikeluarkan, juga air minum, listrik atau telepon diputuskan apabila tagihan (*bill*) tidak dibayar sehingga mereka tidak akan mendapatkan *reward* kembali.

Dalam praktek, ada tiga jenis kendala yang akan dihadapi, yaitu *pertama* masalah teknis. Contohnya, masalah pengontrolan pembayaran

¹⁹Ibid, hlm 149.



air minum ilegal dan kelebihan meteran, atau pemungutan sewa dari suatu bis yang padat penumpang. *Kedua*, menyangkut keinginan politik untuk

mengenaikan sanksi. Contohnya, pengusiran karena tidak memenangkan pemilihan (vote) dan dihina oleh media massa, atau politikus campur tangan untuk menghentikan pemutusan suplai air minum atau listrik bagi pendukung-pendukung lawan politik. *Ketiga*, mengenai integritas.

Pertanggungjawaban pajak adalah tetap, tetapi untuk retribusi berubah-ubah sesuai dengan konsumsi. Sulit, untuk mengetahui apa yang harus dan sudah diterima oleh pemungut.²⁰

2. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum Terdiri dari :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

²⁰ Adrian Sutedi, **Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 80.



8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

9) Retribusi penggantian Biaya Cetak Peta;

10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

b. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis Retribusi

Jasa Usaha terdiri dari:

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

2) Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan;

3) Retribusi Tempat Pelelangan;

4) Retribusi Terminal;

5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;

6) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Villa;

7) Retribusi Penyedotan Kakus;

8) Retribusi Rumah Potong Hewan;

9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;

10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

11) Retribusi Penyebrangan di Atas Air;

12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi



kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis

Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 2) Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Retribusi Izin Gangguan;
- 4) Retribusi Izin Trayek.²¹

d. Objek Retribusi Jasa Umum

Objeknya adalah Jasa Umum, antara lain pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan dengan pengecualian urusan umum pemerintahan.

Berikut uraian dari bentuk-bentuk objek retribusi jasa pelayanan umum :

- 1) Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
- 2) Pelayanan Kebersihan dan Persampahan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan sampah rumah tangga, sampah industri dan sampah perdagangan; tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/ tempat umum.
- 3) Penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil. Akta Catatan Sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.
- 4) Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat meliputi pelayanan penguburan atau pemakaman, pembakaran atau pengabuan mayat, dan

²¹ Kesit Bambang Prakosa, **Pajak dan Retribusi Daerah**, Edisi Revisi, Ull Press, Yogyakarta, 2005, hlm 93-94.



sewa tempat pemakaman atau penguburan atau pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

5) Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir

ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

6) Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa

pelataran atau los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Khusus

disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh

Perusahaan Daerah Pasar.

7) Pelayanan Air Bersih adalah pelayanan penyediaan fasilitas air bersih

yang dimiliki atau dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, tidak

termasuk pelayanan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

8) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi pelayanan

pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

9) Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan

pemeriksaan dan pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat

pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat.

10) Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pelayanan pengujian

terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan Pemerintah

Daerah.



e. Tarif Retribusi Jasa Umum

Pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional.

f. Objek Retribusi Jasa Usaha

Objeknya adalah Jasa Usaha antara lain penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil dan penjualan bibit. Berikut uraian jasa-jasa usaha yang merupakan objek retribusi jasa usaha:

- 1) Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian untuk kendaraan atau alat-alat berat milik Pemerintah Daerah.
- 2) Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang termasuk tempat pelalangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Pasar atau pihak swasta.
- 3) Pelayanan Terminal, adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 4) Pelayanan Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.



5) Pelayanan Tempat Penitipan Anak adalah penyediaan tempat penitipan anak yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

6) Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa adalah pelayanan penginapan/ pesanggrahan/ villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

7) Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyedotan kakus atau jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

8) Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

9) Tempat Pendaratan Kapal adalah pelayanan pada tempat pendaratan kapal ikan dan atau bukan kapal ikan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

10) Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

11) Penyeberangan di Atas Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

12) Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair, rumah tangga, perkantoran dan industri yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.

13) Penjualan Usaha Produksi Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha tertentu Pemerintah Daerah misalnya bibit tanaman, bibit ternak dan bibit ikan.



g. Tarif Retribusi Jasa Usaha

Tarif retribusi ini ditetapkan oleh daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai.

h. Objek Retribusi Perizinan Tertentu

Objeknya adalah perizinan tertentu antara lain Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. Kemudian pengajuan izin tertentu oleh BUMN atau BUMD tetap dikenakan retribusi, karena badan tersebut merupakan kekayaan negara/ daerah yang telah dipisahkan, tetapi pengajuan izin oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi perizinan tertentu. Perijinan yang menjadi objek retribusi perizinan meliputi :

1) Ijin peruntukan penggunaan tanah adalah pemberian ijin atas penggunaan tanah kepada badan usaha yang akan menggunakan tanah seluas 5.000 meter atau lebih yang dikaitkan dengan rencana tata ruang daerah yang bersangkutan.

2) Ijin mendirikan bangunan (IMB) adalah pemberian ijin untuk mendirikan bangunan, termasuk kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, serta pengawasan penggunaan bangunan meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

3) Ijin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pelayanan pemberian ijin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu dilingkungan tertentu di wilayah kekuasaan Pemerintah Daerah.



- 4) Ijin gangguan adalah pelayanan pemberian ijin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.
- 5) Ijin trayek adalah pelayanan pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu.
- 6) Ijin pengambilan hasil hutan ialah pelayanan pemberian ijin pengambilan hasil hutan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha pengambilan hasil hutan ikutan antara lain damar, rotan, gaharu, tidak termasuk pengambilan kayu hutan.
- 7) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ialah tarif retribusi yang ditetapkan sedemikian rupa sehingga hasil retribusinya dapat menutup sebagian atau sama dengan perkiraan biaya yang diperlakukan untuk menyediakan jasa yang bersangkutan.²²

E. Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Ichsan keuangan adalah segala sesuatu yang mempunyai harga (uang atau yang dapat disamakan dengan itu) yang dimiliki dan dikelola oleh organ tersebut.²³ Bertolak dari pengertian keuangan tersebut, maka dapat dijelaskan lebih lanjut tentang pengertian daerah. Daerah adalah lingkungan dan wilayah tertentu yang merupakan bagian daripada Negara.

Sedangkan menurut Kaho keuangan daerah merupakan semua hak, kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik uang maupun

²² Ibid, hlm 134-140.

²³ Ichsan, Moch, et al, **Administrasi Keuangan Daerah**, Brawijaya Press Malang, 1997, hlm 16



barang, yang dapat menjadi kekayaan daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan tentunya dalam batas-batas wewenang daerah. Keuangan daerah dimaksud sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pemenuhan kepentingan masyarakat setempat. Guna mencapai hal tersebut diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang mantap dan sempurna, yang pada hakekatnya merupakan perwujudan administrasi keuangan daerah.

Sehubungan dengan ini keuangan daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Salah satu kriteria yang penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah “*self supporting*” dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan daerah merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.²⁴

Untuk menciptakan pemerintah daerah yang baik yang dapat melaksanakan tugas otonominya dengan baik, maka pandangan atau pemikiran tentang substansi otonominya perlu dipahami sehingga faktor keuangan ini dapat dicari dan dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat. Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya, daerah dapat memperolehnya dari pendapatan asli daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Untuk memiliki keuangan yang memadai, daerah membutuhkan sumber-sumber keuangan dan pemerintah daerah dapat melakukan dengan berbagai cara yaitu:

²⁴ Kaho Josef Riwu, **Prospek Otoda di Negara Republik Indonesia**, Rajawali Press, Jakarta, 1997, hlm. 123



a) Pemerintah daerah dapat mengumpulkan dana dari pajak dan retribusi daerah yang sudah disetujui pemerintah pusat.

b) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank atau melalui pemerintah pusat.

c) Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut di daerah.

d) Pemerintah daerah dapat menambah tarif pajak sentral tertentu.

e) Pemerintah daerah dapat menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai sarana utama di bidang keuangan daerah adalah adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memiliki fungsi :

a) Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan.

b) Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi daerah.

c) Memberi dan isi arti tanggung jawab pemerintah daerah pada umumnya dan kepada daerah pada khususnya karena APBD menggambarkan seluruh kebijakan pemerintah daerah.

d) Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah.²⁵

1. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban, keuangan daerah

²⁵ Ichsan, Moch, et al, **Administrasi Keuangan Daerah**, Brawijaya Press, Malang, 1997, hlm 27-30



adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.

Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah. sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah :
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang meliputi :
 - a. Dana bagi hasil
 - b. Dana alokasi umum
 - c. Dana alokasi khusus
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Sumber penerimaan daerah yang kedua yaitu pembiayaan yang bersumber dari :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
- b. Penerimaan pinjaman daerah
- c. Dana cadangan daerah
- d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan



2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁶

F. Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak badan-badan tertentu bekerja sama karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagai tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang tertuang, pengawasan penyeteroran retribusi, dan pengalihan retribusi. Retribusi dipungut dengan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang disamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tidak membayar

²⁶ Darise, Nurlan, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, PT Index, Jakarta, 2006, hlm. 37-38



retibusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retibusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat Tagihan Retibusi Daerah (STRD). Merupakan surat untuk melakukan taguhan retibusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retibusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.²⁷

²⁷ Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 20 Tahun 2008 **Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Karena penulis akan melakukan penelitian di lapangan yaitu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dengan tujuan agar mendapatkan data serta mendapatkan informasi yang relevan, kemudian penulis bisa dilakukan identifikasi dan menganalisis serta dilanjutkan dengan mengatasi masalah yang ada yaitu bagaimana cara untuk mengimplementasikan pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengetahui keberlakuan norma-norma yang ada di masyarakat, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

C. Alasan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah bertempat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Peneliti memilih lokasi tersebut antara lain :

- a. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, dengan pertimbangan bahwa masih tidak tercapainya target retribusi Izin Mendirikan Bangunan selama 2 tahun terakhir.
- b. Masyarakat yang melakukan pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Malang. saat ini masih



banyak yang kurang mengerti prosedur pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber dapat diartikan sebagai tempat asal, data merupakan bahan keterangan yang berkaitan dengan penelitian. Jadi sumber data adalah dari mana data yang diperlukan tersebut dapat diperoleh. Dilihat dari sumber datanya, penelitian ini menggunakan sumber data lapangan (data primer) dan sumber data kepustakaan (data sekunder) sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah informasi pengalaman, pendapat, harapan, dan lain-lain dari subyek penelitian data ini dapat secara langsung dari dengan menggunakan metode wawancara secara langsung kepada narasumber atau responden sebagai sumber utama yaitu petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi yang berupa dokumen arsip, laporan, notulensi yang resmi.¹ Data sekunder yang di butuhkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang mencakup data hukum dan data yang di peroleh dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang terkait dalam penelitian ini. Dalam hal ini adalah dokumen-dokumen di Dinas Penanaman Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, pendapat hukum, hasil penelitian, dokumen surat kabar, internet, dan buku-buku kepustakaan lainnya.

¹Zaenudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.106



E. Teknik Memperoleh Data

a. Data primer

Teknik pengumpulan data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Peneliti melakukan wawancara langsung sebagai data primer dengan pihak yang menjadi narasumber yaitu Kabid Pelayanan Perizinan Ir. Iwan Rizali, MM, dengan mempelajari teknik dan pedoman wawancara. Wawancara yang di gunakan disini adalah wawancara langsung terhadap responden dengan bentuk wawancara sistematis yaitu peneliti sudah mengatur pertanyaan-pertanyaan tertentu didasarkan pada dengan kebutuhan dalam memperoleh informasi terkait penelitian yang di lakukan.

Memperoleh data adalah kegiatan pengumpulan data diperoleh dari penelitian lapangan untuk memperoleh kesimpulan yang dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan yang sistematis dan terperinci untuk memperoleh data dari responden ditempat penelitian mengenai retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

b. Data sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara:

- 1) Studi kepustakaan berupa literatur yang terdiri dari buku-buku, artikel, makalah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian lainnya yang berasal dari kepustakaan yang di peroleh melalui perpustakaan pusat universitas brawijaya dan pusat ilmu hukum universitas brawijaya.²

²Studi kepustakaan berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh bragong suyanto, metodologi penelitian sosial, kencana, Jakarta, 2010, hal.55.adalah berupa cara pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan cara memperoleh data melalui literature ,buku-buku, dan sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.



2) Studi dokumentasi adalah berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan berupa arsip yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Untuk selanjutnya dokumentasi yang di peroleh dikumpulkan, dipelajari, dianalisa, data terkait hasil laporan sejenis, serta catatan-catatan yang terkait dengan objek penelitian.³

3) Studi internet, data diperoleh dengan cara mengakses internet untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.⁴ Dalam hal ini populasi yang dipilih adalah retribusi pada pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dan masyarakat yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan untuk diambil pendapat maupun keterangannya terhadap judul peneliti.

b. Sampel

Sampel adalah bagian yang lebih kecil dari suatu populasi. Teknik digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah purposive sampling yaitu pemilihan secara sengaja atau penelitian berdasarkan tujuan dan kriteria atau pertimbangan tertentu yang mempunyai hubungan erat dengan permasalahan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sub bagian retribusi di bidang kepegawaian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dan jumlah masyarakat yang melakukan pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan kurang lebih 10 orang.

Sampel yang digunakan sebagai responden dalam penelitian ini adalah :

³Hamidi, metode penelitian kualitatif, UMM PRESS, Malang ,2010,hal. 56

⁴Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: UGM Press, 1995, hlm.100

- a. Daftar Responden di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang ini adalah :

Tabel 1.2

No	Nama	Keterangan
1	Ir. Iwan Rizali, MM	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang
2	Drs. Suci Rahayu	Kasubag Umum Dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang

Sumber : *Data Sekunder*, diolah 2017

- b. Masyarakat yang melakukan pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Malang yang berjumlah 10 orang. Sebagai berikut:

Tabel 1.3

No	Nama Pemohon	Alamat	Retribusi IMB
1	Agus Susilo	Jl. Gilimanuk 83 D Kota Malang	Rp. 1.285.400,00
2	Fathoni Kurniawan	Jl. Letjen Sutoyo V-D/19 Kota Malang	Rp. 2.941.500,00
3	Sri Harbiyah	Jl. J.A Suprpto 3/119-A Kota Malang	Rp. 4.639.100,00
4	Siswardinah	Jl. Selorejo 18-B Kota Malang	Rp. 934.400,00
5	Iswandi	Jl. Candi Mendut /20 Kota Malang	Rp. 1.327.200,00
6	Herlambang Bayu	Jl. Manggar No. 62 Kota Malang	Rp. 440.400,00
7	Muhammad Fauzi	Jl. Tapak Siring I/ 17 Kota Malang	Rp. 1.129.500,00
8	Hadi susanto	Jl. Pisang Kipas 15 Kota Malang	Rp. 530.500,00
9	Novan	Jl. Patimura 112 Kota Malang	Rp. 2.920.100,00



10	Imam Zaky	Jl. Sulfat Agung XII/ 14 Kota Malang	Rp. 3.540.500,00
----	-----------	---	------------------

Sumber : *Data Primer*, diolah 2017

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah hal yang penting dalam suatu penelitian. Setelah memperoleh data baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan.

Analisa data merupakan proses pengorganisasian dan mengumpulkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data-data. Teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu peneliti mendiskripsikan data-data yang di peroleh dilapangan (wawancara, dokumentasi, studi lapang) dari data tersebut kemudian dilakukan analisa untuk permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

Berdasarkan analisis deskriptif kualitatif maka data yang di peroleh dari penelitian lapang selanjutnya akan dikelompokkan dan diseleksi berdasarkan kualitas dan kebenaran yang kemudian akan dihubungkan dengan menggunakan kaidah, teori, dan asas hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang ada akhirnya menarik kesimpulan dan memperoleh jawaban atas permasalahan yang di bahas.⁵

H. Definisi Operasional

- Implementasi Hukum adalah kesesuaian antara perintah atau ketentuan perundang-undangan dengan praktek masyarakat.
- Retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara.

⁵Sanapiah faisal, **penelitian kualitatif Dasar-Dasar dan aplikasinya**, IKIP YA, malang, 1990, hal 103.



c. Tarif Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

d. Izin Mendirikan Bangunan adalah produk hukum yang berisi persetujuan atau perizinan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Setempat (Pemerintah kabupaten/kota) dan wajib dimiliki/ diurus pemilik bangunan yang ingin membangun, merobohkan, menambah/ mengurangi luas, ataupun merenovasi suatu bangunan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kota Malang

1. Sejarah Singkat Kota Malang

Kota Malang sebenarnya berasal dari sebuah wilayah cekungan yang sudah ada sejak zaman purbakala yang bernama Malang. Banyaknya sungai yang mengalir di sekitar wilayah cekungan tersebut membuatnya cocok sebagai kawasan pemukiman sehingga wilayah Dinoyo dan Tlogomas diketahui sebagai kawasan pemukiman prasejarah. Di wilayah pemukiman tersebut akhirnya didirikan sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kanjuruhan dengan rajanya yang bernama Raja Gajayana dan berpusat di wilayah Dinoyo. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya Prasasti Dinoyo yang menceritakan masa keemasan Kerajaan Kanjuruhan di wilayah Dinoyo.

Pada tahun 1767 hingga 1882, Hindia Belanda memasuki wilayah Malang dan mendirikan pusat pemerintahannya di sekitar Kali Brantas, kemudian pada tanggal 1 April 1914 Malang ditetapkan sebagai Kotapraja. Pada tanggal 8 Maret 1942, Malang diduduki oleh Pemerintahan Jepang yang mengambil alih dari Belanda, hanya saja sistem Pemerintahan Jepang meneruskan sistem Pemerintahan yang sudah ada sejak zaman pendudukan



Belanda, hanya saja istilah-istilah yang sudah ada di dalam pendudukan Belanda diganti ke dalam Bahasa Jepang.

Pada tanggal 21 September 1945 Malang resmi masuk menjadi wilayah Republik Indonesia setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, akan tetapi pada tanggal 22 Juli 1947 Belanda berusaha untuk menduduki kembali Kota Malang yang menyebabkan Pemerintah Daerah dan perangkatnya mengungsi dan meninggalkan Kota Malang, kemudian pada tahun 1950 Pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki Kota Malang dan menduduki Balai Kota Malang.

Pada tanggal 1 Januari 2001, Malang resmi menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dibawah naungan Pemerintah Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Kotamadya Daerah tingkat II Malang diganti menjadi Kota Malang (www.malangkota.go.id, diakses pada 26 April 2016).

2. Keadaan Geografis

Kota Malang memiliki wilayah seluas 252,10 km² dan terletak pada ketinggian antara 440-667 mdpl (meter di atas permukaan laut), merupakan salah satu kota tujuan pariwisata di Jawa Timur karena keindahan pemandangan alamnya yang dikelilingi gunung dan banyaknya fasilitas yang baik dan dapat digunakan seperti hotel, pusat perbelanjaan, rumah makan, taman dan tentunya tempat wisata. Letak Kota Malang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang dan secara



astronomis terletak antara $112,06^{\circ}$ – $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ – $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan. Kota Malang terbagi ke dalam 5 (lima) Kecamatan dan memiliki 57 (lima puluh tujuh) Kelurahan yaitu Kecamatan Klojen dengan 11 Kelurahan, Kecamatan Blimbing dengan 11 Kelurahan, Kecamatan Sukun dengan 11 Kelurahan, Kecamatan Kedungkandang dengan 12 Kelurahan, serta Kecamatan Lowokwaru dengan 12 Kelurahan.

Gambar 1.1

Peta Administratif Kota Malang



Sumber : *Data Sekunder*, diolah, 2017



Secara administratif, Kota Malang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

(www.makangkota.go.id)

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang

Secara geografis, Kota Malang dikelilingi gunung-gunung sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Gunung Arjuno
- b. Sebelah Timur : Gunung Semeru
- c. Sebelah Barat : Gunung Kawi dan Panderman
- d. Sebelah Selatan : Gunung Kelud

3. Visi dan Misi Kota Malang

Visi Kota Malang adalah sebagai berikut :

“Menjadikan Kota Malang sebagai kota bermartabat”

Kata “bermartabat” dalam visi Kota Malang tersebut berasal dari akronim dari : **BER**sih, **M**akmur, **A**dil, **R**eligius-toleran, **T**erkemuka, **A**man, **B**erbudaya, **A**sri, dan **T**erdidik. Akronim ini yang dijadikan



prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan oleh Kota Malang periode 2013-2018.

Istilah “Martabat” adalah istilah yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan yang memiliki arti kemuliaan, sehingga diharapkan Kota Malang dapat tercipta suasana kemuliaan sesuai Visi Kota Malang tersebut. Untuk dapat disebut sebagai Kota Bermartabat, maka diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah Masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik, dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi. Dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, selain itu Pemerintah Kota Malang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai Kota yang tekemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Kota Malang sebagai berikut :

- 1) Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur, dan akuntabel.
- 3) Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil, dan ekonomis.
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kota Malang sehingga bisa bersaing di era global.



5) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik fisik maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif.

6) Membangun Kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, nyaman, dan berbudaya.

7) Mendorong pelaku ekonomi sektor informal agar lebih produktif dan kompetitif.

8) Mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang berdayasaing, etis dan berwawasan lingkungan.

9) Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (www.malangkota.go.id).

4. Tri Bina Cita Kota Malang

Dalam sidang yang diadakan pada tahun 1962 yang merupakan sidang Paripurna Gotong Royong Kotapraja Malang menetapkan Kota Malang sebagai kota :

- a) Kota Pelajar/Kota Pendidikan
- b) Kota Industri
- c) Kota Pariwisata

Ketiga ciri tersebut tentunya harus selalu dibina serta menjadi cita-cita-bagi masyarakat Kota Malang sehingga kemudian disebut dengan Tribina Cita Kota Malang.

5. Demografis Penduduk dan Sosiologi Kota Malang

Kota malang memiliki luas 110,06 Km². Jumlah penduduk Kota Malang yaitu sebesar 820.243 jiwa (sensus tahun 2014), yang terdiri dari



404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih dari 7.453 jiwa per kilometer persegi. Penduduk tersebar di 5 kecamatan, 57 kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT.

Berikut ini disajikan tabel yang menunjukkan jumlah penyebaran penduduk Kota Malang :

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Nama Kelurahan/Desa
1.	Klojen	205.907 jiwa	Kasin, Sukoharjo, Kidul Dalem, Kauman, Bareng, Gadingkasri, Oro-Oro Dowo, Klojen, Rampal, Celaket, Samaan, dan Penanggungan.
2.	Blimbing	172.333 jiwa	Jodipan, Polehan, Kesatrian, Bunulrejo, Purwantoro, Pandanwangi, Blimbing, Purwodadi, Polowijen, Arjosari, dan Balarjosari.
3.	Kedungkandang	174.447 jiwa	Arjowinangun, Tlogowaru, Wonokuyo, Bumiayu, Buring, Mergosono, Kotalama, Kedungkandang, Sawojajar, Madyopuro, Lesanpuro, dan Cemorokandang.
4.	Sukun	181.513 jiwa	Kebunsari, Gadang, Ciptomulyo, Sukun, Bandungrejosari, Bakalan, Krajan, Mulyorejo, Bandulan, Tanjungrejo, Pisangcandi, dan Karangbesuki.
5.	Lowokwaru	186.013 jiwa	Merjosari, Dinoyo, Summersari, Ketawanggede, Jatimulyo, Lowokwaru, Tulusrejo, Mojolangu, Tanjungsekar, Tasikmadu, Tunggulwulung, dan Tlogomas.

Sumber: www.malangkota.go.id Tahun 2015



Etnik masyarakat Kota Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang (Arema). Komposisi penduduk asli berasal dari berbagai etnik (terutama suku Jawa, Madura, sebagian kecil keturunan Arab dan Cina). Kota Malang juga terdapat warga pendatang, yaitu sebagai pedagang, pekerja, dan pelajar/mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu kembali ke daerah aslinya.

B. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Malang

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang

Sebagai unsur pelayan masyarakat di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, DPMPTSP Kota Malang melaksanakan tugas pokok koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu. Di dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang lama (UU Nomor 32 Tahun 2004) maupun penggantinya (UU Nomor 23 Tahun 2014) menyebutkan bahwa urusan penanaman modal merupakan urusan wajib. Urusan penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari investor. Birokrasi perizinan yang lebih efisien diharapkan mampu menjadi daya tarik investor maupun calon investor. Untuk itu diperlukan perizinan yang cepat, tepat, mudah dan transparan melalui kelembagaan DPMPTSP. maka dibentuklah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kota Malang. Selain untuk meningkatkan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan, pembentukan PTSP ini akan mendorong terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.



Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang ini Baru aktif pada awal Januari 2017.

1. Moto dan Komitmen

2 M : Mempermudah Persyaratannya dan Mempercepat Izinnya!

Makna motto :

- DPMPTSP berupaya untuk mempermudah persyaratan perizinan dan mempercepat proses penyelesaian izin dengan melakukan inovasi sesuai ketentuan yang berlaku dan tuntutan masyarakat.

Komitmen / Maklumat janji layanan DPMPTSP Kota Malang :

- Siap memberikan layanan terbaik dan tercepat untuk mencapai kepuasan masyarakat dalam perizinan
- Siap mengikuti Globalisasi dalam layanan perizinan
- Siap menjadikan motor dalam mengerakan Arus Investasi di Kota Malang dalam perizinan
- Siap menjalankan perizinan terpadu satu pintu di Kota Malang

2. Visi Misi

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

Visi

- Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang cepat dan akuntabel

Adapun maksud dari penjelasan dari visi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang adalah :

- Pelayanan Perizinan artinya Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Walikota



Malang, mulai dari Penerimaan, Permohonan, Pemrosesan, Penandatanganan Keputusan Perizinan.

- Pelayanan Perizinan yang Cepat artinya cepat dalam menyelesaikan Izin sesuai standar Operasional Prosedur dan cepat memperoleh informasi pelayanan
- Akuntabel artinya dalam produk perizinan yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang memiliki kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan dan aman.

PRINSIP-PRINSIP VISI

Pelayanan Perizinan Terpadu :

Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Malang, mulai dari Penerimaan Permohonan, Pemrosesan, Penandatanganan Keputusan Perizinan serta Pembayaran Retribusi Perizinan. Sehingga masyarakat yang mengurus atau mengajukan permohonan Perizinan cukup di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang

Pelayanan Perizinan yang cepat :

1. Cepat dalam Penyelesaian Izin sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditentukan.
2. Cepat dan mudah dalam memperoleh persyaratan terutama persyaratan-persyaratan yang melibatkan instansi terkait disederhanakan.



3. Cepat dalam Pemrosesan Izin baik yang dilaksanakan oleh DPMPTSP maupun yang melibatkan instansi terkait ditunjang dengan SDM dan sarana yang memadai

4. Cepat dalam memberikan Informasi Pelayanan yang transparan dan akuntabel, meliputi persyaratan mekanisme pelayanan, biaya retribusi, waktu penyelesaian serta penanganan pengaduan masyarakat yang sesuai dengan prosedur.

Pelayanan Perizinan yang akuntabel :

1. Produk perizinan yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang memiliki kepastian hukum, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dan aman.

2. Faktor-faktor pendukung Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam memberikan pelayanan yang berkualitas meliputi :

- a) SDM yang berkualitas dan profesional,
- b) Sarana dan prasarana yang memadai
- c) Teknologi Informasi (IT) digunakan secara maksimal untuk menunjang kinerja pelayanan (*Sistem Informasi Management, website perizinan dan SMS gateway*)

MISI

- Meningkatkan Mutu Pelayanan Perizinan yang adil, terukur, berkualitas dan Akuntabel

Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang adil, terukur, berkualitas dan akuntabel

Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan



Arah kebijakan:

- a. Mengoptimalkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan perizinan
- b. Mengoptimalkan sarana dan prasarana sebagai penunjang proses perizinan
- c. Mengoptimalkan pelayanan perizinan yang berbasis Teknologi Informasi (IT)
- d. Penanganan pengaduan dan menjaga kualitas pelayanan perizinan dengan SKPD terkait.
- e. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi / penyuluhan di 5 (lima) kecamatan.
- f. Mewujudkan kualitas kinerja keuangan.
- g. Meningkatkan Kualitas Administrasi Keuangan
- h. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Arah Kebijakan
- i. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- j. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka ada perubahan nomenklatur yang semula Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang menjadi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang (DPMPTSP) Kota Malang, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 68 Tahun 2008 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan



Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sebagai unsur pelayanan masyarakat di bidang perizinan, DPMPTSP melaksanakan tugas pokok koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang pelayanan perizinan terpadu;
- c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan bidang Perekonomian, Pariwisata, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum;
- d. Pelayanan koordinasi proses pelayanan perizinan bidang Perekonomian, Pariwisata, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum;
- e. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- f. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
- g. Pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan perizinan terpadu;
- h. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemungutan retribusi;
- i. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- j. Pelaksanaan Standard Pelayanan Minimal (SPM);
- k. Penyusunan dan pelaksanaan Standard Pelayanan Publik (SPP);



- l. Pelaksanaan fasilitas pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- m. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
- o. Pemberdayaan jabatan fungsional;
- p. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Kota Malang adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, terdiri dari ;
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub bagian Penyusunan Program;
 - c. Sub bagian Keuangan;
3. Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal:
 - a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 - b. Seksi Kerja sama Penanaman Modal;
4. Bidang Pengendalian Dan Promosi Penanaman Modal :
 - a. Seksi Pengendalian dan Pelaporan;
 - b. Seksi Promosi;
5. Bidang Data dan Sistem Informasi :

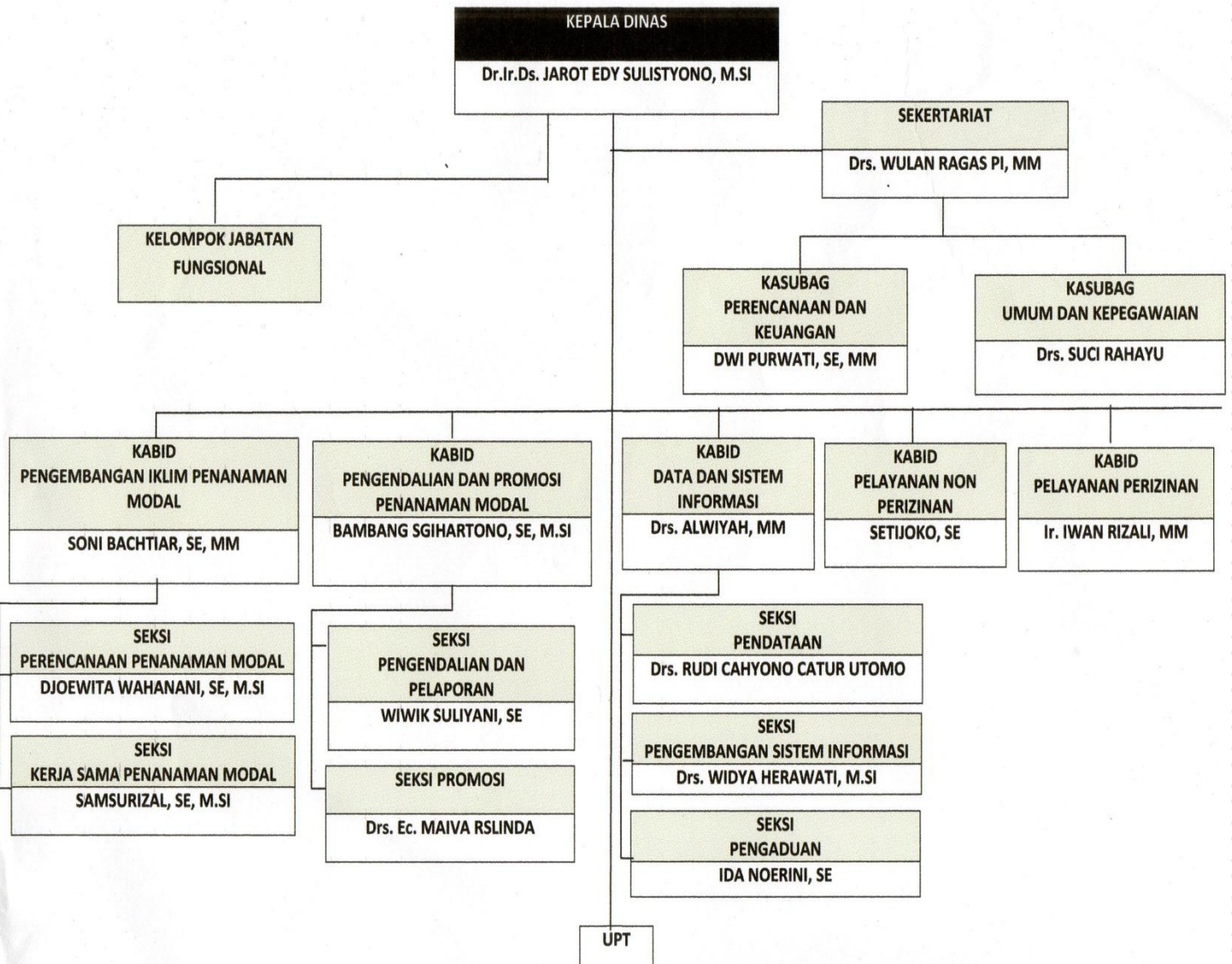
a. Seksi Pendataan;

b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi;

c. Seksi Pengaduan;

Gambar Bagan 1.2

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, diolah 2017



C. Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang merupakan pelaksana otonomi yang ditugaskan pemerintah daerah/kota untuk membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Retribusi Daerah melalui pelayanan pengurusan perizinan, sudah tugasnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi daerah yang diperuntukan untuk kemakmuran rakyat daerah/kota tersebut. Salah satu pendapatan asli daerah Kota Malang yang cukup unggul adalah di sektor Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Didalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dijelaskan

“Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan”

Kota Malang merupakan salah satu kota Pendidikan dan Pariwisata terbanyak yang memiliki banyak bangunan/Gedung dengan pesatnya perkembangan bangunan yang ada di Kota Malang seharusnya bisa menjadi suatu faktor pendorong untuk meningkatkan pendapatan daerah yang salah satunya berasal dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tersebut.

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Sedangkan untuk pemilik Bangunan/Gedung di Kota Malang disebut sebagai wajib Retribusi. Dalam pelaksanaannya Bangunan/Gedung yang memiliki kewajiban untuk membayar Retribusi



Kenyataan dilapangan dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang kurang kesadaran untuk mengurus IMB serta membayar retribusi izin mendirikan bangunan atau kesadaran jujur membayar retribusi daerah, dan di Kota Malang ini sekarang pembangunan seperti hotel-hotel besar, apartemen dll tidak banyak pengembang yang membangun sehingga pendapatan asli daerah selama 2 (dua) tahun ini belum tercapai dengan maksimal.

Tabel 1.4
Daftar Tabel Target dan Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pada Tahun 2015-2016

Uraian		2015			2016		
		Jumlah (Rp.)		%	Jumlah (Rp.)		%
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
Pendapatan Daerah		17,518,747,200.00	11,303,199,800.00	64.52	19,018,747,200.00	10,213,172,300.00	53.70
Pendapatan Asli Daerah		17,518,747,200.00	11,303,199,800.00	64.52	19,018,747,200.00	10,213,172,300.00	53.70
Hasil Retribusi Daerah		17,518,747,200.00	11,303,199,800.00	64.52	19,018,747,200.00	10,213,172,300.00	53.70
Retribusi Perizinan Tertentu		17,518,747,200.00	11,303,199,800.00	64.52	19,018,747,200.00	10,213,172,300.00	53.70
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		12,100,000,000.00	6,853,676,200.00	56.64	13,600,000,000.00	8,129,909,700.00	59.78
Retribusi Izin Gangguan		5,300,000,000.00	4,328,053,600.00	81.66	5,300,000,000.00	1,954,802,600.00	36.88
Retribusi Izin Trayek		118,747,200.00	121,470,000.00	102.29	118,747,200.00	118,747,200.00	108.18

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, diolah 2017



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang merupakan Dinas yang ditugaskan pemerintah daerah/kota untuk mengintensifkan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari Retribusi Daerah, guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun dalam tabel tersebut bisa dilihat bahwa penerimaan dari sumber Retribusi IMB selama 2 (dua) tahun kebelakang belum memenuhi target. Menurut wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan berdasarkan data diatas yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dijelaskan

“memang target itu sesuatu harus dicapai, tetapi kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus imb masih banyak terutama di daerah kampung-kampung itu, dan tergantung juga pada pemohon, lha dan juga lahan di Kota Malang ini makin lama makin menyempit, jadi wilayah yang tidak terbangun itu semakin sedikit, beda sama pbb, kalau pbb setiap tahun orang kan mesti bayar, lha klo retribusi imb kan gak bisa setiap tahun, karena target itu keinginan sesuatu yang harus dicapai, apalagi sekarang yang mengajukan izin itu bangunan-bangunan kecil-kecil, seperti hotel-hotel sekarang udah jarang itu kan pengaruh juga, apartemen juga jarang kan kalau itu kan retribusinya tinggi lha itu salah satu faktornya ya, maka retribusi imb tergantung pada pemohon, sekarang itu orang-orang yang bangun hotel jarang, toko-toko modern juga dibatesi kan itu juga sangat signifikan pengaruhnya, kemarin bangunan pemerintah yang masuk sehingga retribusinya kan 0 (nol), lha bangunan pemerintah itu kayak Unibraw, Unisma, Universitas Negeri Malang, itu kan meskipun bangunan berlantai retribusinya 0 (nol), lha itu faktor yang menyebabkan, beda sama pbb klo pbb kan tiap tahun ada rumah ditingkat kan pbb nya naik, jadi klo target retribusi imb itu sulit karena tidak rasional itu tadi”¹

¹ Wawancara Penulis dengan Kabid Pelayanan Perizinan, Ir. Iwan Rizali, MM



Tabel 1.5

**Daftar Yang Sudah Dikeluarkan/Diterbitkan IMB Pada Tahun 2015-
2016 Di Kota Malang**

No	Kecamatan	2015	2016
1	Kedungkandang	1408	908
2	Sukun	528	846
3	Blimbing	550	515
4	Klojen	217	187
5	Lowokwaru	1.080	1.216
Total		3783	3672

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, diolah 2017



Prosedur Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Malang

Persyaratan :

- a. mengisi formulir bermaterai cukup;
- b. fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya;
- c. fotocopy Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) atau Advice Planning (AP) dilegalisir oleh instansi yang berwenang
- d. Keterangan Informasi Lingkungan;
- e. IMB untuk pemasangan media Reklame Tetap ukuran media reklame diatas 8 m2 (delapan meter persegi) yang melampirkan SKRK;
- f. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan apabila :
 - 1) bukan milik sendiri harus dilengkapi dengan asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari pemilik tanah/bangunan bermaterai cukup atau bukti/surat perjanjian sewa;
 - 2) pemilik tanah meninggal dunia harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kematian dan Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah dan Camat atau keterangan dari Notaris bagi WNI Keturunan dengan melampirkan surat kuasa dari ahli waris kepada Pemohon yang mengajukan IMB.
- g. permohonan IMB untuk pemasangan media Reklame Tetap yang berada di Rumija Eksisting yang merupakan kewenangan Provinsi wajib melampirkan fotokopi sewa lahan/tanah dari Provinsi;



h. Surat Pernyataan Jaminan Konstruksi (keamanan dan kenyamanan bangunan) bermaterai cukup untuk fungsi bangunan rumah tinggal maksimal 2 (dua) lantai dan bangunan selain rumah tinggal dengan luas maksimal 100 m² (seratus meter persegi) berlantai 1 (satu), serta permohonan IMB untuk bangunan yang sudah berdiri;

i. perhitungan konstruksi/struktur bangunan bagi bangunan diluar ketentuan angka 8 dan bangunan reklame untuk ukuran media sebagaimana dimaksud angka 5 yang dibuat oleh konstruktor atau konsultan yang membidangnya (Sarjana Teknik Sipil dan khusus untuk bangunan yang mempunyai tingkat kesulitan tinggi struktur bangunannya dihitung oleh Sarjana Teknik Sipil Jurusan Struktur/Master Struktur);

j. lightdruks atau cetak printer gambar bangunan dengan skala 1:100 atau 1:200 dengan mencantumkan nama dan tanda tangan perencana bangunan atau yang bertanggung jawab atas gambar rencana bangunan/gambar bangunan tersebut, dalam hal :

1) permohonan IMB baru, gambar rencana bangunan terdiri dari : denah bangunan, tampak muka/depan, tampak samping, tampak belakang apabila diperlukan, potongan memanjang, potongan melintang, atap, pondasi, sanitasi dan sumur resapan serta situasi lokasi rencana bangunan sesuai SKRK;

2) permohonan IMB bagi bangunan yang sudah berdiri sesuai kondisi lapangan, gambar bangunan terdiri dari : denah bangunan, tampak muka/depan, tampak samping, tampak belakang apabila diperlukan, sanitasi dan sumur resapan serta situasi lokasi



bangunan sesuai SKRK, atau gambar bangunan dapat berupa foto digital yang dituangkan dalam satu media kertas dengan gambar lainnya;

3) permohonan IMB untuk pemasangan media Reklame baik baru maupun sudah berdiri, gambar bangunan terdiri dari tampak muka/depan, tampak samping, potongan memanjang, potongan melintang, pondasi, situasi titik reklame sesuai SKRK;

k. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari pemilik tanah dan/atau bangunan yang berhimpitan dengan lokasi bangunan untuk bangunan bertingkat kecuali untuk bangunan rumah tinggal dengan fungsi bangunan Rumah Sedang/Menengah, Rumah Kecil/Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) dengan jumlah lantai maksimal 2 (dua) lantai tidak diwajibkan surat pernyataan ini serta permohonan IMB untuk bangunan yang sudah berdiri dan IMB Reklame yang berada di tanah sendiri;

l. rekomendasi beserta kelengkapan dokumen studi lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DELH/DPLH/Izin Lingkungan dan/atau ANDALALIN) apabila dalam SKRK disyaratkan atau berdasarkan Rekomendasi dari Tim Teknis;

m. untuk permohonan IMB pendirian Tower dan IMB pendirian Tempat Ibadah persyaratannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. IMB asli beserta lampiran gambar untuk permohonan IMB renovasi dan IMB pembaharuan data.

Gambar 1.3

**Wawancara Penulis Dengan Kabid Pelayanan Perizinan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang**





D. Berbagai Kendala yang timbul dalam Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Beberapa kendala telah dialami oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam proses pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Masalah eksternal maupun internal terjadi dalam penerapan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2011 ini, diantaranya adalah :

1) Faktor Internal

Permasalahan internal timbul karena Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kegunaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Kurangnya pengawasan lapangan terhadap aktivitas pembangunan yang menyebabkan banyak masyarakat yang mendirikan bangunan liar tanpa meminta izin kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, selain itu karena Peraturan Daerah yang dari masalah prosedur pengurusan IMB terlalu berbelit-belit sehingga masyarakat yang akan mengurus IMB merasa malas dan dirugikan, sehingga pendapatan daerah makin tahun tidak tercapai secara maksimal.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal timbul dari masalah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), selain itu lahan di Kota Malang semakin menyempit, sehingga membuat pengembang tidak bisa



menginvestasikan bangunan atau gedung yang memiliki nilai retribusi tinggi di Kota Malang dan Tempat Lokasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang tidak strategis jauh dari pusat kota, otomatis masyarakat yang akan mengurus IMB malas, sehingga pendapatan asli daerah dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ini tidak maksimal.

E. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam proses pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam penerapan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2011 ini, diantaranya adalah :

1) Sosialisasi

Melakukan kegiatan Sosialisasi ke warga di seluruh kecamatan Kota Malang setiap tahunnya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, yang bertujuan agar masyarakat tau akan pentingnya kegunaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

2) Menambah Petugas Pengawas Lapangan

Dengan cara ini dapat mengurangi atau meminimalisir terhadap pembangunan-pembangunan liar yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

3) Memangkas atau Menyederhanakan Prosedur Perizinan Melalui Pelayanan Satu Pintu



Dengan cara memangkas atau menyederhakan Prosedur Perizinan agar tidak berbelit-belit, sehingga masyarakat dengan mudah dan tidak malas mengurus

Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

4) Penambahan Fasilitas

Melalui tahap penambahan fasilitas ini yaitu mobil pelayanan perizinan keliling agar dapat menjangkau wilayah-wilayah yang kurang terjangkau atau wilayah pinggiran yang jauh dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang agar dapat mengurus Izin Mendirikan Bangunan.

Gambar 1.4

Mobil Pelayanan Perizinan Keliling





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa prosedur perizinan dalam Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terlalu berbelit-belit sehingga masyarakat yang akan mengurus IMB merasa malas dan dirugikan, sehingga pendapatan daerah makin tahun tidak tercapai secara maksimal.
2. Beberapa kendala telah dialami oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam proses pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Masalah eksternal maupun internal terjadi dalam penerapan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2011 ini, diantaranya adalah :

a) Faktor Internal

Permasalahan internal timbul karena Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kegunaan IMB Kurangnya pengawasan lapangan terhadap aktivitas pembangunan yang menyebabkan banyak



masyarakat yang mendirikan bangunan liar tanpa meminta izin kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, selain itu karena Peraturan Daerah yang dari masalah prosedur pengurusan IMB terlalu berbelit-belit sehingga masyarakat yang akan mengurus IMB merasa malas dan dirugikan, sehingga pendapatan daerah makin tahun tidak tercapai secara maksimal.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal timbul dari masalah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), selain itu lahan di Kota Malang semakin menyempit, sehingga membuat pengembang tidak bisa mengisvestasikan bangunan atau gedung yang memiliki nilai retribusi tinggi di Kota Malang dan Tempat Lokasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang tidak strategis jauh dari pusat kota, otomatis masyarakat yang akan mengurus IMB malas, sehingga pendapatan asli daerah dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ini tidak maksimal.

3. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam proses pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam penerapan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2011 ini, diantaranya adalah :

a) Sosialisasi

Melakukan kegiatan Sosialisasi ke warga di seluruh kecamatan Kota Malang setiap tahunnya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan



Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, yang bertujuan agar masyarakat tau akan pentingnya kegunaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

b) Menambah Petugas Pengawas Lapangan

Dengan cara ini dapat mengurangi atau meminimalisir terhadap pembangunan-pembangunan liar yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

c) Memangkas atau Menyederhanakan Prosedur Perizinan Melalui Pelayanan Satu Pintu

Dengan cara memangkas atau menyederhanakan Prosedur Perizinan agar tidak berbelit-belit sehingga masyarakat dengan mudah mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

d) Penambahan Fasilitas

Melalui tahap penambahan fasilitas ini yaitu mobil pelayanan perizinan keliling agar dapat menjangkau wilayah-wilayah yang kurang terjangkau atau wilayah pinggiran yang jauh dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang agar dapat mengurus Izin Mendirikan Bangunan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, disarankan sebagai berikut :

1. Seharusnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dan Pemerintah Daerah dalam merancang Perda Kota Malang No 3 Tahun 2011 Tentang



Retribusi Perizinan Tertentu Terkait dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan agar memangkas prosedur pengurusan Perizinan melalui Pelayanan satu pintu.

2. Seharusnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang melakukan pengawasan secara rutin untuk meminimalisir terjadinya masalah-masalah pembangunan liar yang dapat merugikan pendapatan asli daerah.

3. Sebagaimana penyampaian penulis sebelumnya, penelitian ini masih banyak kekurangan, maka untuk kebutuhan penelitian berikutnya bagi yang berminat meneliti Implementasi dari Pasal 4 Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan beserta kinerja dari pihak-pihak yang terkait diharap dapat meneliti lebih jauh dan luas lagi, termasuk dapat membuat perbandingan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dari tahun ke tahun.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Achmad Ali, **Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan**, Kencana, Jakarta.

Adrian Sutedi, **Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah**, Ghalia Indonesia, Bogor.

C.S.T Kansil, **Pemerintahan Daerah Di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta.

Hadari Nawawi, **Metode Penelitian Bidang Sosial**, UGM Press, Yogyakarta.

Hamidi, **Metode Penelitian Kualitatif**, UMM PRESS, Malang

HAW Widjaja, **Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom**, Rajawali Pers, Jakarta

Imam Soebechi, 2012, **JUDICIAL REVIEW Perda Pajak Dan Retribusi Daerah**, Sinar Grafika, Jakarta

Kenneth Davey, **Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga**, Cetakan I, Jakarta.

Kesit Bambang Prakosa, **Pajak dan Retribusi Daerah**, Edisi Revisi, UII Press, Yogyakarta.

Lijan Sinambela, **Perkembangan Ilmu Administrasi Negara**, Bumi Aksara, Jakarta.

Lili Rasjidi, dan Ira Thania Rasjidi, **Pengantar Filsafat Hukum**, Mandar Maju, Bandung.

Mardiasmo, **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**, Yogyakarta.

Marihot Pahala Siahaan, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Rajawali Pers, Jakarta.

Nyoman Sumaryadi, **Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah**, Citra Utama, Jakarta.

Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, **Hukum Pemerintahan Daerah**, Pustaka Bani Quraisy, Jakarta.

Sanapiah faisal, **Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasinya**, IKIP YA, malang.



Sirajuddin, **Hukum Pelayanan Publik**, Setara Press, Malang.

Soerjono Soekanto, **Sosiologi Hukum Suatu Pengantar**, Rajawali Pres, Bandung.

W.J.S Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan**, Balai Pustaka, Jakarta.

Yulies Tiena Masriani, **Pengantar Hukum Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta.

Zaenudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

UUD NRI Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 Tahun 2001, Tentang Retribusi Daerah.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Izin Mendirikan Bangunan.

Internet :

<http://rianindustrial.blogspot.com/2013/06/politik-dan-strategi-nasional-demokrasi.html>

<http://arenakami.blogspot.com/2012/06/implementasi-kebijakan-george-edward.html>

<http://www.scribd.com/doc/101109464/Rimaru-web-Id-Pengertian-Implementasi-Menurut-Beberapa-Ahli>



A.Kuswandi,ProsesLegislasi di Indonesia,<http://legislasi.blogspot.com/2008/12/kuliah-6-proses-pembentukan-peraturan.html>

<http://acceleneun.blogspot.com/2013/03/pelaksanaan-dan-penegakan-hukum.html>

Lampiran



IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3

TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU TERKAIT

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)

JURNAL ILMIAH

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam

Ilmu Hukum

Oleh :

MUCHAMMAD CHUSNUL ADIB

135010107111092



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2017



IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU TERKAIT RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)

Muchammad Chusnul Adib, Dr. Tunggul Anshari S.N., SH.M.Hum, Agus Yulianto, SH.,MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Jalan MT. Haryono No 169, Malang 65145, Indonesia

Telp: +62-341 553898, Fax: +62-341 566505

Email : adibarmy@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis 1) Bagaimana Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ? 2) Apa Saja Kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ? 3) Bagaiman Upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ?. Penelitian yuridis empiris ini mengambil lokasi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang karena lembaga tersebut merupakan pelaksana dari program tersebut dengan pendekatan yuridis sosiologis dan populasi pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang serta teknik *purposive sampling*.

Kata Kunci : Implementasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

ABSTRACT

This research aims to understand, identify, and analyse: 1) how is the implementation of Article 4 of Local Government of Malang City Number 3 Year 2011 on Specific Licensing Levy related to the levy building permit?; 2) What kind of obstacles faced by the Department of Investment and Integrated Service One Door Malang City in order to implement the Local Regulation of Malang City on Specific Licensing Levy related to the levy building permit?; 3) How are the efforts that have been done by the Department of Investment and Integrated Service One Door Malang City in order to implement the Local Regulation of Malang City on Specific Licensing Levy related to the levy building permit?. This empirical legal method took the location in the Department of Investment and Integrated Service One Door Malang City because that department is an implementer of this program by using sociological jurisprudence approach and population of stuffs of the Department of Investment and Integrated Service One Door Malang City as well as *purposive sampling* technique.

Keywords: implementation, levy building permit, local genuine income, the Department of Investment and Integrated Service One Door Malang City.



A. PENDAHULUAN

Pada dewasa ini, pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses perubahan yang terus menerus pada kemajuan dan peningkatan kemakmuran rakyat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini bisa dilihat dan bisa dirasakan dari adanya gelagat pembangunan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Perubahan yang paling kentara yaitu pembangunan gedung baik dalam bentuk rumah tinggal, penginapan ataupun perkantoran yang mau tidak mau harus diseimbangkan antara perizinan dengan dampak yang akan dihadapi di kemudian hari.

Seiring dengan adanya undang-undang Otonomi Daerah, dimana daerah diberi kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang membagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yaitu tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.¹ Otonomi daerah yang diusung dewasa ini memberikan kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut membutuhkan biaya tentunya guna membiayai pembangunan, untuk itu daerah tidak hanya menggantungkan sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat saja melainkan perlu upaya untuk menggali sumber-sumber dana potensial yang berasal dari masyarakat ataupun dari lingkungan daerahnya.

Untuk memenuhi sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang terutama dari pajak dan retribusi daerah. Sesuai dengan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah jo Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa sumber pendapatan daerah yang dapat diperoleh secara umum adalah:

1. Pendapatan asli daerah yang disebut PAD, yaitu:
 - a. hasil pajak daerah;
 - b. hasil retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah
2. Dana perimbangan; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

¹ Penjelasan dari Pasal 18 UUD NRI tahun 1945



Maka dari itu Pemungutan Retribusi maupun pajak daerah harus benar-benar dimaksimalkan oleh Pemerintah daerah, guna mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal, salah satunya yang berpotensi dalam pendapatan daerah adalah dari sektor Retribusi Daerah yang bersumber dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Berdasarkan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.² Perkembangan Kota Malang saat ini dan masa yang akan datang diharapkan retribusi Izin Mendirikan Bangunan akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan daerah.

Dengan semakin besarnya kebutuhan untuk melaksanakan pemerintahan pada kota Malang, maka diperlukan upaya yang semaksimal mungkin dalam menggali potensi-potensi sumber penerimaan. PAD sebagai sumber kemandirian penerimaan daerah terus diupayakan sehingga mampu membiayai beban pembiayaan daerah, baik dalam pelaksanaan pemerintahan maupun dalam pembangunan. Namun dalam waktu kurun dua tahun terakhir Pendapatan Asli Daerah Kota Malang yang bersumber dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan belum memberikan kontribusi yang maksimal untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Malang, Karena masih belum terpenuhinya target retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini. Berikut disajikan tabel data target retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Malang selama dua tahun terakhir ini :

² Penjelasan dari Pasal 1 angka 64 UU no. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah



Tabel 1

Target dan Realisasi Retribusi IMB di Kota Malang
Tahun 2015-2016

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	2015	12.100.000.000,00	6.853.676.200,00	56.64
2	2016	13.600.000.000,00	8.129.909.700,00	59.78

Sumber : Dinas Penanaman Modan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang,
diolah 2017

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di kota Malang masih belum berjalan maksimal, dapat dilihat dari tahun 2015-2016 realisasinya masih jauh dari pencapaian target. Dan berdasar target dan penerimaan yang belum tercapai tersebut, sehingga membuat kontribusi Retribusi Daerah ini yang bersumber dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ini belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kota Malang masih banyak permasalahan yang dihadapi dan banyak pula potensi daerah yang belum tergali oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang diberi wewenang oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kegagalan realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang mengelilinginya seperti faktor eksternal dan internal.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU TERKAIT RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.



B. RUMUSAN MASALAH

Dari Latar Belakang yang diatas penulis mengambil beberapa rumusan masalah guna menjawab permasalahan diatas :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ?
3. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Karena penulis akan melakukan penelitian lapangan yaitu pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dengan tujuan agar mendapatkan data serta mendapatkan informasi yang relevan, kemudian penulis bisa mempelajari teknik dan pedoman wawancara. Wawancara yang digunakan disini adalah wawancara langsung terhadap responden dengan bentuk wawancara sistematis yaitu peneliti sudah mengatur pertanyaan-pertanyaan tertentu didasarkan pada dengan kebutuhan dalam memperoleh informasi terkait penelitian yang dilakukakn. Memperoleh data adalah kegiatan pengumpulan data diperoleh dari penelitian lapangan untuk memperoleh kesimpulan yang dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan yang sistematis dan terperinci untuk memperoleh data dari responden ditempat penelitian mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara : 1) Studi kepustakaan berupa literatur yang terdiri dari buku-buku, artikel, makalah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian lainnya yang berasal dari kepustakaan yang diperoleh melalui perpustakaan pusat universitas brawijaya dan pusat ilmu hukum universitas brawijaya.³

³ Studi kepustakaan berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh bragong,suyanto,metodelogi penelitian sosial, kencana,Jakarta,2010, hal. 55



2) Studi dokumentasi adalah berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan berupa arsip yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Untuk selanjutnya dokumentasi yang diperoleh dikumpulkan, dipelajari, dianalisa, data terkait hasil laporan sejenis, serta catatan-catatan yang terkait dengan objek penelitian.⁴ 3) Studi internet, data diperoleh dengan cara mengakses internet untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang merupakan pelaksana otonomi yang ditugaskan pemerintah daerah/kota untuk membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Retribusi Daerah melalui pelayanan pengurusan perizinan, sudah tugasnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi daerah yang diperuntukan untuk kemakmuran rakyat daerah/kota tersebut. Salah satu pendapatan asli daerah Kota Malang yang cukup unggul adalah di sektor Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Didalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dijelaskan

“Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan”

Kota Malang merupakan salah satu kota Pendidikan dan Pariwisata terbanyak yang memiliki banyak bangunan/Gedung dengan pesatnya perkembangan bangunan yang ada di Kota Malang seharusnya bisa menjadi suatu faktor pendorong untuk meningkatkan pendapatan daerah yang salah satunya berasal dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tersebut.

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

⁴ Hamidi, metode penelitian kualitatif, UMM PRESS, Malang, 2010, hal. 56



Sedangkan untuk pemilik Bangunan/Gedung di Kota Malang disebut sebagai wajib Retribusi. Dalam pelaksanaannya Bangunan/Gedung yang memiliki kewajiban untuk membayar Retribusi

Kenyataan dilapangan dalam pelaksanaannya masih banyak bangunan yang kurang kesadaran untuk mengurus IMB serta membayar retribusi izin mendirikan bangunan atau kesadaran jujur membayar retribusi daerah, dan di Kota Malang ini sekarang pembangunan seperti hotel-hotel besar, apartemen dll tidak banyak pengembang yang membangun sehingga pendapatan asli daerah selama 2 (dua) tahun ini belum tercapai dengan maksimal.

2. Berbagai Kendala yang timbul dalam Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Beberapa kendala telah dialami oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam proses pelaksanaan Pasal 4 ayat Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Masalah eksternal maupun internal terjadi dalam penerapan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2011 ini, diantaranya adalah :

1. Faktor Internal

Permasalahan internal timbul karena Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kegunaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Kurangnya pengawasan lapangan terhadap aktivitas pembangunan yang menyebabkan banyak masyarakat yang mendirikan bangunan liar tanpa meminta izin kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, selain itu karena Peraturan Daerah yang dari masalah prosedur pengurusan IMB terlalu berbelit-belit sehingga masyarakat yang akan mengurus IMB merasa malas dan dirugikan, sehingga pendapatan daerah makin tahun tidak tercapai secara maksimal.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal timbul dari masalah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), selain itu lahan di Kota Malang semakin menyempit, sehingga membuat pengembang tidak bisa mengisvestasikan bangunan atau gedung yang memiliki nilai retribusi tinggi



di Kota Malang dan Tempat Lokasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang tidak strategis jauh dari pusat kota, otomatis masyarakat yang akan mengurus IMB malas, sehingga pendapatan asli daerah dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ini tidak maksimal.

3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam proses pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam penerapan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2011 ini, diantaranya adalah :

1. Sosialisasi

Melakukan kegiatan Sosialisasi ke warga di seluruh kecamatan Kota Malang setiap tahunnya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, yang bertujuan agar masyarakat tau akan pentingnya kegunaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

2. Menambah Petugas Pengawas Lapangan

Dengan cara ini dapat mengurangi atau meminimalisir terhadap pembangunan-pembangunan liar yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

3. Memangkas atau Menyederhanakan Prosedur Perizinan Melalui Pelayanan Satu Pintu

Dengan cara memangkas atau menyederhanakan Prosedur Perizinan agar tidak berbelit-belit, sehingga masyarakat dengan mudah dan tidak malas mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

4. Penambahan Fasilitas

Melalui tahap penambahan fasilitas ini yaitu mobil pelayanan perizinan keliling agar dapat menjangkau wilayah-wilayah yang kurang terjangkau atau wilayah pinggiran yang jauh dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang agar dapat mengurus Izin Mendirikan Bangunan.



3. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Pasal 4 No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa prosedur perizinan dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terlalu berbelit-belit sehingga masyarakat yang akan mengurus IMB merasa malas dan dirugikan, sehingga pendapatan daerah makin tahun tidak tercapai secara maksimal.

2. Beberapa kendala telah dialami oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam proses pelaksanaan Pasal 4 ayat Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Masalah eksternal maupun internal terjadi dalam penerapan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2011 ini, diantaranya adalah :

- a) Faktor Internal

Permasalahan internal timbul karena Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kegunaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Kurangnya pengawasan lapangan terhadap aktivitas pembangunan yang menyebabkan banyak masyarakat yang mendirikan bangunan liar tanpa meminta izin kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, selain itu karena Peraturan Daerah yang dari masalah prosedur pengurusan IMB terlalu berbelit-belit sehingga masyarakat yang akan mengurus IMB merasa malas dan dirugikan, sehingga pendapatan daerah makin tahun tidak tercapai secara maksimal.



b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal timbul dari masalah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), selain itu lahan di Kota Malang semakin menyempit, sehingga membuat pengembang tidak bisa mengisvestasikan bangunan atau gedung yang memiliki nilai retribusi tinggi di Kota Malang dan Tempat Lokasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang tidak strategis jauh dari pusat kota, otomatis masyarakat yang akan mengurus IMB malas, sehingga pendapatan asli daerah dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ini tidak maksimal.

3. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam proses pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam penerapan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2011 ini, diantaranya adalah :

a) Sosialisasi

Melakukan kegiatan Sosialisasi ke warga di seluruh kecamatan Kota Malang setiap tahunnya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, yang bertujuan agar masyarakat tau akan pentingnya kegunaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

b) Menambah Petugas Pengawas Lapangan

Dengan cara ini dapat mengurangi atau meminimalisir terhadap pembangunan-pembangunan liar yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

c) Memangkas atau Menyederhanakan Prosedur Perizinan Melalui Pelayanan Satu Pintu

Dengan cara memangkas atau menyederhanakan Prosedur Perizinan agar tidak berbelit-belit sehingga masyarakat dengan mudah mengurus Izin Mendirikan Bangunan.

d) Penambahan Fasilitas

Melalui tahap penambahan fasilitas ini yaitu mobil pelayanan perizinan keliling agar dapat menjangkau wilayah-wilayah yang kurang



terjangkau atau wilayah pinggiran yang jauh dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang agar dapat mengurus Izin Mendirikan Bangunan.

B, Saran

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, disarankan sebagai berikut :

1. Seharusnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dan Pemerintah Daerah dalam merancang Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Perizinan Tertentu Terkait dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan agar memangkas prosedur pengurusan Perizinan melalui Pelayanan satu pintu.
2. Seharusnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang melakukan pengawasan secara rutin untuk meminimalisir terjadinya masalah-masalah pembangunan liar yang dapat merugikan pendapatan asli daerah.
3. Sebagaimana penyampaian penulis sebelumnya, penelitian ini masih banyak kekurangan, maka untuk kebutuhan penelitian berikutnya bagi yang berminat meneliti Implementasi dari Pasal 4 Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan beserta kinerja dari pihak-pihak yang terkait diharap dapat meneliti lebih jauh dan luas lagi, termasuk dapat membuat perbandingan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dari tahun ke tahun.



DAFTAR PUSTAKA

Hamidi, **Metode Penelitian Kualitatif**, UMM PRESS, Malang

Marihot Pahala Siahaan, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Rajawali Pers, Jakarta

Lijan Sinambela, **Reformasi Pelayanan Publik**, Bumi Aksara, Jakarta

Peraturan :

Pasal 18 UUD NRI tahun 1945

Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, **tentang pajak daerah dan retribusi daerah**